



NOMOR 4 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022

**BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG
KEPEMUDAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan pemuda dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan guna mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
- b. bahwa pemuda mempunyai potensi dan peran strategis dalam pembangunan daerah sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan dasar pengaturan pembangunan kepemudaan di daerah diperlukan pengaturan mengenai kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 198).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
dan
BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
7. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
9. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
10. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.

13. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
14. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau nonmateriil.
17. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
18. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
19. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.

BAB II

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 2

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
 - a. kekuatan moral;
 - b. kontrol sosial; dan
 - c. agen perubahan,dalam segala aspek pembangunan.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;

- e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap Masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olah raga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 3

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan nasional untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 4

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaaan.

BAB III

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 5

- (1) Pembangunan Kepemudaaan dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaaan.
- (2) Pelayanan Kepemudaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi melaksanakan Penyadaran Pemuda, Pemberdayaan Pemuda, dan pengembangan potensi

kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- (3) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, Organisasi Kepemudaan, lembaga pendidikan, Masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 7

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, Masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui strategi:

- a. bela negara;
- b. kompetisi dan apresiasi Pemuda;
- c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
- d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui strategi:

- a. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemuda;
- b. pendampingan Pemuda;
- c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
- d. penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dan Masyarakat bersinergi dalam melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.

BAB IV

PENYADARAN PEMUDA

Pasal 10

Penyadaran Kepemudaan berupa gerakan Kepemudaan dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 11

- (1) Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
- (2) Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.

BAB V

PEMBERDAYAAN PEMUDA

Pasal 12

Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau

- f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (2) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.

BAB VI
PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

Pengembangan Kepemudaan dilaksanakan melalui:

- a. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
- b. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan
- c. Pengembangan Kepeloporan Pemuda.

Bagian Kedua
Pengembangan Kepemimpinan Pemuda
Pasal 15

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan Pemuda yang berwawasan kebangsaan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di segala bidang.
- (2) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan Pemuda.
- (3) Pelaksanaan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional.
- (2) Ketentuan mengenai kebijakan strategis Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
Pasal 17

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. Kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (3) Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.
- (4) Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat, serta potensi Pemuda.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi Daerah dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat kewirausahaan Pemuda.

Pasal 19

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator dan tenaga pendamping;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. penyediaan inkubator Kewirausahaan Pemuda;
- d. penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan; dan
- e. penyediaan pendanaan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e antara Pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jejaring Kemitraan Pemuda tingkat Daerah, nasional, regional, dan internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 21

Pemerintah Daerah memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda baik tingkat daerah, nasional, regional, dan internasional;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. sosialisasi gagasan atau penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, media elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g dengan lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Masyarakat dan/atau Organisasi Kepemudaan memfasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

- (2) Pelaksanaan pemberian fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Pelaku usaha dapat memfasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengembangan Kepeloporan Pemuda

Pasal 26

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan nasional.
- (2) Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (3) Pelaksanaan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.

Pasal 27

Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pendampingan; dan/atau
- c. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 28

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda melalui pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (2) Instruktur atau fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki kompetensi dibidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pengembangan Kepeloporan Pemuda melalui pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. penyediaan tenaga;
- b. pengembangan aksesibilitas bagi Pemuda;
- c. penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan; dan/atau
- d. penyediaan pendanaan.

Pasal 30

Pengembangan Kepeloporan Pemuda melalui forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. studi Pengembangan Kepeloporan Pemuda;
- b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
- c. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam Organisasi Kepemudaan;
- d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional;
- e. penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan; dan/atau
- f. penyediaan pendanaan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN
Bagian Kesatu
Penyediaan
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan untuk melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dapat menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang menyediakan ruang untuk Prasarana Kepemudaan.
- (2) Penyediaan ruang untuk Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal di suatu wilayah telah terdapat Prasarana Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan Prasarana Kepemudaan.
- (2) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang atau tata kota yang mengakibatkan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak layak lagi, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Pasal 35

- (1) Prasarana Kepemudaan terdiri atas:
 - a. sentra pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi Pemuda;
 - c. pondok Pemuda;
 - d. gelanggang Pemuda, remaja, atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
 - f. perpustakaan; dan/atau
 - g. prasarana lain yang diperlukan bagi Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Sarana Kepemudaan terdiri dari peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pasal 36

- (1) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana dan sarana pada setiap kegiatan yang meliputi:
 - a. penyadaran Pemuda;
 - b. pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, dan Pengembangan Kepeloporan Pemuda.
- (2) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Ketentuan mengenai persyaratan penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 38

Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
- (3) Selain untuk meningkatkan upaya pengembangan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Prasarana dan Sarana Kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain sepanjang tidak mengganggu kegiatan Pelayanan Kepemudaan dan tidak merusak Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional.

Pasal 40

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b ditujukan agar Prasarana dan Sarana Kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan:
 - a. tenaga pemelihara yang kompeten;
 - b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
 - c. dukungan pendanaan.

Pasal 41

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk menjamin:
 - a. pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
 - b. pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 42

Pengelolaan Prasarana Kepemudaan yang telah menjadi barang milik daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan Masyarakat memelihara setiap Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

Pasal 44

Ketentuan mengenai standar pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
ORGANISASI KEPEMUDAAN
Pasal 45

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Organisasi Kepemudaan dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 46

- (1) Organisasi kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan nasional.
- (2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan menengah.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas organisasi intrasatuan dan ekstra satuan pendidikan tinggi.

Pasal 47

Organisasi kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditujukan untuk:

- a. mengasah kematangan intelektual;
- b. meningkatkan kreativitas;
- c. menumbuhkan rasa percaya diri;
- d. meningkatkan daya inovasi;
- e. menyalurkan minat bakat; dan/atau
- f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 48

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 paling sedikit memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 49

Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d dapat bersumber dari:

- a. iuran anggota;
- b. bantuan atau sumbangan masyarakat;
- c. bantuan atau sumbangan pelaku usaha;
- d. hasil usaha; dan/atau
- e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Organisasi Kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan memfasilitasi organisasi kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.

Pasal 52

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan harus tercatat pada Perangkat Daerah yang membidangi Kepemudaan.
- (2) Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. susunan dan nama pengurus;
 - b. daftar nama anggota;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - d. surat keterangan domisili dari pemerintah setempat.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KEMITRAAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan Kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal dan nasional.

Pasal 55

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya Kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan dunia usaha.

Pasal 56

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan dengan Organisasi Kepemudaan negara lain.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
 - a. Pemuda yang berprestasi; dan/atau
 - b. Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok Masyarakat, dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk Penghargaan lainnya yang bermanfaat
- (3) Selain oleh Pemerintah Daerah, Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok Masyarakat, atau orang perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XI
PARTISIPASI MASYARAKAT**

Pasal 58

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban berpartisipasi melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan Masyarakat;
 - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 59

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepemudaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. pengendalian;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pelaporan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Pembangunan Kepemudaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 60

Pembiayaan penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal, 13 oktober 2022
Pj. BUPATI BEKASI,

Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal, 14 oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 4
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT : (3/170/2022)

**BAB XIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 60

Pembiayaan penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 61

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.


Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal, 13 oktober 2022
Pj. BUPATI BEKASI,

Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal, 14 oktober 2022

↓ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI ↗


DEDY SUPRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 4
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT : (3/170/2022)

**BAB XIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 60

Pembiayaan penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 61

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal, 13 Oktober 2022
Pj. BUPATI BEKASI,

Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal, 14 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 4
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT : (3/170/2022)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Dalam proses pembangunan bangsa, Pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan Daerah sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan Daerah.

Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis Pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga mampu bersaing dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional dan internasional.

Kebijakan Pelayanan Kepemudaan dalam pengaturan pembangunan Kepemudaan, diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pelayanan Kepemudaan yang memperhatikan karakteristik Daerah juga diarahkan untuk mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta mengembangkan potensi Pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi sebuah pengaturan untuk mengembangkan potensi kemampuan dan kreativitas yang dimiliki Pemuda sebagai sebuah aset bagi kemajuan Daerah. Peran dan partisipasi Pemuda sangat penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat dengan cara membangun pengetahuan, keterampilan, dan karakter Pemuda.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengaruh destruktif" antara lain bahaya narkoba, psicotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, human immunodeficiency virus acquired immuno deficiency syndrome, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan

manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pemuda yang berprestasi" adalah setiap Pemuda yang telah menghasilkan dan memberikan sesuatu yang berdaya guna serta berhasil guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat" adalah bentuk apresiasi yang dapat berupa antara lain pemberian rekomendasi, bantuan, dan subsidi untuk stimulus kegiatan.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.